



PUTUSAN

Nomor 448/Pdt.G/2019/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan antara:

Penggugat;

melawan

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 29 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 448/Pdt.G/2019/PA.Mrb, tanggal 29 Oktober 2019 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 12 Nopember 2011 telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX Kabupaten Barito Kuala ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal kumpul baik di rumah orang tua Penggugat di XXXX dan terakhir kumpul di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXX yang sekarang dipelihara oleh Penggugat;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup layaknya suami isteri dalam keadaan rukun dan baik hingga akhir tahun 2016, namun setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cecok mulut ;

Hlm. **1** dari **12**
Putusan 448/Pdt.G/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan sejak awal pernikahan Tergugat dalam memberi nafkah wajib kepada Penggugat tidak mencukupi, sehingga untuk mencukupi keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus dibantu oleh saudara / keluarga Penggugat. Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat, dan nasehat Penggugat tersebut tidak pernah dihiraukan Tergugat, namun demikian demi keutuhan rumah tangga Penggugat masih bisa bersabar ;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal tahun 2017 Juli 2014 yang disebabkan permasalahan yang sama, bahkan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir bathin walaupun masih tinggal satu rumah. Dengan keadaan rumah tangga demikian, akhirnya Penggugat merasa tidak tahan lagi dan pada tanggal 30 September 2019, Tergugat pergi pulang ke rumah orang tuanya dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak kumpul suami isteri lagi sampai sekarang dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir bathin serta tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi. kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri. ;

6. Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat maupun keluarga masing masing tidak ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 2 dari 12
Putusan 448/Pdt.G/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menceraikan perkawinan Penggugat (XXXX) dengan Tergugat (XXXX);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menganjurkan kepada Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Barito Kuala, Nomor XXXX Tanggal 22 Desember 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.;

B. Saksi:

1. XXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat XXXX Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, yang menikah pada tahun 2011;

Hlm. 3 dari 12
Putusan 448/Pdt.G/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkumpul setelah menikah di rumah saudara Penggugat di Desa Jejangkit sampai pisah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun 2 tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya masalah ekonomi karena Tergugat malas dan tidak mau bekerja, padahal keluarga Penggugat sudah mengajak Tergugat untuk ikut bekerja ditempat mereka, tetapi Tergugat menolak dengan alasan bahwa saudara-saudara Tergugat bisa diandalkan untuk membantu keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama lebih kurang 2 bulan yakni sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Tergugat ada datang tetapi hanya untuk menegok anak saja;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. XXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat XXXX Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, yang dahulu menikah di Desa Jejangkit pada tahun 2011;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berkumpul setelah menikah di rumah saudara Penggugat di Desa Jejangkit sampai pisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

Hlm. 4 dari 12
Putusan 448/Pdt.G/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun 2 tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya masalah nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang karena Tergugat malas dan tidak mau bekerja, selain itu Tergugat sering pulang dan menginap di rumah orangtuanya dan saksi sering diminta keluarga Penggugat untuk menjemput Tergugat pulang ke rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama lebih kurang 2 bulan yakni sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Tergugat ada datang tetapi hanya untuk menegok anak saja;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian Tergugat dianggap telah melepaskan haknya

Hlm. 5 dari 12
Putusan 448/Pdt.G/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*rechtverwerking*), maka Pengadilan berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, akan tetapi oleh karena perkara *a quo* mengenai perceraian, berdasarkan maksud Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, maka ketidakhadiran Tergugat tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya gugatan Penggugat, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah gugatan tersebut berdasar kepada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian dan apakah antara suami isteri tidak mungkin lagi untuk hidup rukun lagi, untuk itu Penggugat patut dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa gugatan pada pokoknya adalah menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, sebab sejak akhir tahun 2016, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut disebabkan sejak awal pernikahan Tergugat dalam memberi nafkah wajib kepada Penggugat tidak mencukupi, sehingga untuk mencukupi keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus dibantu oleh saudara/keluarga Penggugat. Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat, dan nasehat Penggugat tersebut tidak pernah dihiraukan Tergugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal tahun 2017 disebabkan permasalahan yang sama, bahkan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir bathin walaupun masih tinggal satu rumah. Akhirnya Penggugat merasa tidak tahan lagi dan pada tanggal 30 September 2019, Tergugat pergi pulang ke rumah orang tuanya dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?;

Hlm. 6 dari 12
Putusan 448/Pdt.G/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P., bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis*. Pasal 1888 KUHPerdata, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 12 November 2011;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan isinya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan nafkah dari Tergugat tidak mencukupi serta mengenai pisahnya Penggugat dan Tergugat serta selama pisah tidak pernah rukun lagi, meskipun telah didamaikan oleh pihak keluarga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat, ditemukan fakta di persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 12 November 2011;

Hlm. 7 dari 12
Putusan 448/Pdt.G/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak akhir tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan nafkah dari Tergugat tidak mencukupi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun, sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah, di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun lagi satu sama lain;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 2 (dua) menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, terhadap tuntutan tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu

Hlm. 8 dari 12
Putusan 448/Pdt.G/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan selama persidangan telah menganjurkan kepada Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sebab Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun demikian kategori "*Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" belum terpenuhi, untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa telah ternyata selama persidangan Penggugat tidak menunjukkan itikad baik untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan damai oleh Pengadilan, sedangkan Tergugat tidak menunjukkan itikad baiknya untuk rukun lagi dengan Penggugat karena tidak pernah datang menghadap persidangan, fakta tersebut merupakan bukti persangkaan bagi Pengadilan, didukung dengan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak berkumpul bersama lagi, tidak saling memperdulikan lagi dan tidak saling mengunjungi lagi satu sama lain, sehingga dengan penafsiran secara luas, maka kategori "*Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya "*gugatan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas*

Hlm. 9 dari 12
Putusan 448/Pdt.G/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga/orang dekat dengan suami isteri itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri serta telah didengar keterangan keluarga Penggugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat, pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah (*broken marriage*) sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa “*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*”, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian tuntutan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dengan menjatuhkan talak satu *ba’in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat, hal mana sesuai dengan Pasal 119 Ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sesuai pula dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *al-Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 529 yaitu:

Hlm. **10** dari **12**
Putusan 448/Pdt.G/2019/PA.Mrb



الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن لأن الضرر لا يزول إلا به

Talak yang dijatuhkan hakim karena perselisihan adalah talak bain, karena bahaya tidak akan hilang kecuali dengan itu.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh Kami **Muhammad Radhia Wardana, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Hadijah, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hlm. **11** dari **12**
Putusan 448/Pdt.G/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.

Muhammad Radhia Wardana, S.H.I.

Hakim Anggota II,

H. Fitriyadi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hadijah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Leges	: Rp	10.000,00
4. Panggilan	: Rp	405.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	531.000,00

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hlm. **12** dari **12**
Putusan 448/Pdt.G/2019/PA.Mrb